



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 508/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN  
2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar 2023 perlu menetapkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 136/UN57/HK.02/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2023/2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Periode Tahun 2022/2023.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2023/2024.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dan berakhir sesuai dengan Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 17 Februari 2023  
a.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang  
Kemahasiswaan dan Alumni,  
u.b.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan,



SUKARNO  
NIP 195907041986031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar; dan
5. Arsip.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 508 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023

TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE TAHUN 2023/2024DAFTAR PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN  
2023/2024

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Zhafran Haidar Fajar Budiman	Ketua Umum
2	Heni Uswatun Chasanah	Sekretaris Jendral
3	Hadiyatul Milah	Ketua Biro sekretaris
4	Rias Ayu Indiaswari	Biro Sekretaris
5	Alfin Sulaiman	Ketua Biro Bendahara
6	Inka Salsa Bella	Staff Biro Keuangan
7	Rizaelani Rizki Ramadhani	Ketua Biro PSDM
8	Ayu Nuryanti	Biro PSDM
9	Endah Puspitasari	Biro PSDM
10	Putri Maharani	Biro PSDM
11	Ana Nur Baeti	Biro PSDM
12	Muhammad Nurul Huda	Ketua Biro Jarkominfo
13	Windy Aprilia Sofiana	Biro Jarkominfo
14	Hanifa Shafliyana	Biro Jarkominfo
15	Gilar Cesear Wicaksana	Biro Jarkominfo
16	Andriani Dwi Lestari	Ketua Komisi Legislasi
17	Hanik Atul Muflikhah	Komisi Legislasi
18	Sayyidatun Nisa	Komisi Legislasi
19	Lissanurus Shofiya	Komisi Legislasi
20	Khoirunnisa Mutiara Hanifah	Ketua Komisi Aspirasi
21	Viena Trisnanti Atmaja	Komisi Aspirasi
22	Hesti Tustarina Handayani	Komisi Aspirasi
23	Amanda Sakinah	Komisi Aspirasi
24	Charisma Ali Lutfi	Ketua Komisi Pengawasan
25	Achmad Rizqi Khoirudin	Komisi Pengawasan
26	Silma Sabila Umma	Komisi Pengawasan
27	Diandra Yuliana Dewi	Komisi Pengawasan
28	Putri Widyanigsih	Komisi Pengawasan
29	Dzikrina Istigfaroh	Komisi Pengawasan
30	Putri Susi Waluyo	Komisi Pengawasan

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 17 Februari 2023

a.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan,

SUKARNO

NIP 195907041986031002